SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbanng :

a. bahwa terdapat penambahan alokasi anggaran Perangkat Daerah yang bersumber dari penerimaan dana Hibah, pergeseran pagu anggaran antar unit kerja Perangkat daerah dan pergeseran antar rincian obyek belanja pada masing-masing Perangkat Daerah yang bersifat mendesak sehingga perlu dilakukan penyesuaian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 41 Tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 825);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 41) diubah sebagaimana berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan :		
1. Pendapatan Asli Daerah		
a) Semula	Rp.	48.371.664.117,-
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	- 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	48.371.664.117,-
2. Dana Perimbangan		
a) Semula	Rp.	909.740.907.000,-
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	- 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	909.740.907.000,-
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah		
a) Semula	Rp.	149.242.966.527,-
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	500.000.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	149.742.966.527,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.107.855.537.644,-
b. Belanja :		
1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp.	310.906.792.956,-
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	201.600.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	311.108.392.956,-

b) Belanja Bunga		
1. Semula	Rp.	- 0,-
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	- 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	- 0,-
c) Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	- 0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	- 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	- 0,-
d) Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	4.533.390.616,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	- 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	4.533.390.616,-
e) Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	2.855.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	- 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.855.000.000,-
f) Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	1.809.320.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	- 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.809.320.000,-
g) Belanja Tidak terduga		
1) Semula	Rp.	179.931.716.500,-
2) Bertambah/(Berkurang	Rp.	- 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	179.931.716.500,-
h) Belanja Tidak terduga		
1) Semula	Rp.	3.000.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	- 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000,-
Jumlah Belanja Tidak langsung Setelah Perubahan	Rp.	503.237.820.072,-
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	45.660.360.519,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	273.900.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	45.934.260.519,-
b) Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	253.064.184.739,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	3.553.208.240,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	256.617.392.979,-
c) Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	317.240.616.777,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	3.553.208.240,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	313.711.908.537,-

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.	616.263.562.035,-
c. Pembiayaan :		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp.	16.732.042.426,-
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	- 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	16.732.042.426,-
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp.	5.086.197.963,-
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	- 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	5.086.197.963,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	11.645.844.463,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp.	- 0,-

2 Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pelaksanaan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada masing-masing Perangkat Dearahnya terjadi perubahan serta Perangkat daerah yang dilakukan pergeseran dan berubah pagu anggarannya karena sesuatu yang bersifat mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lampiran 1 dan Lampiran 1a diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 1a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 24 April 2019

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 24 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 36.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSLA POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027